



SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
RAJA HAJI

Jln. Raja Haji Fisabilillah No.48 Telp. ( 0771 ) 4440306 Fax : (0771) 7335214  
Website : www.stisipolrajahaji.ac.id Email:info@stisipolrajahaji.ac.id  
TANJUNGPINANG – KEPULAUAN RIAU  
INDONESIA

Tanjungpinang, 31 Agustus 2022

Nomor : 1760 /A.1/13/2022  
Lampiran : 1 Berkas lembar  
Perihal : Pelaksanaan Belajar Mengajar  
Semester Ganjil T.A 2022/2023

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu \_\_\_\_\_  
Dosen / Staf STISIPOL Raja Haji  
Di -  
Tanjungpinang.

Dengan hormat,


Bersama ini diberitahukan bahwa Proses Belajar Mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang dilaksanakan secara simultan dari tanggal 05 September 2022 s.d 14 Januari 2023 sesuai dengan kalender akademik.

Sehubungan dengan hal tersebut kami menginstruksikan kepada seluruh dosen dan staf dilingkungan STISIPOL Raja Haji untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan guna terselenggaranya proses belajar dan mengajar semester ganjil yang efektif, adaktif dan tepat administratif.

Demikian disampaikan atas perhatian dan pemahamannya diucapkan terima kasih.



Ketua,

  
**DR. ENDRI SANOPAKA, S.Sos., MPM**  
LEKTOR NIDN 1005118101



**SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
RAJA HAJI**

Jln. Raja Haji Fisabilillah No.48 Telp. ( 0771 ) 4440306 Fax : (0771) 7335214  
Website : [www.stisipolrajahaji.ac.id](http://www.stisipolrajahaji.ac.id) Email:[info@stisipolrajahaji.ac.id](mailto:info@stisipolrajahaji.ac.id)  
TANJUNGPINANG – KEPULAUAN RIAU  
INDONESIA

**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI  
TANJUNGPINANG**

Nomor : *1750* /A.1/13/ 2022

T ENTANG

**JADWAL BELAJAT MENGAJAR SEMESTER GANJIL  
STISIPOL RAJA HAJI TANJUNGPINANG  
TAHUN AKADEMIK 2022–2023**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
RAJA HAJI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar semester ganjil tahun akademik 2022-2023 pada program studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi dengan jenjang Strata-1 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji perlu dilakukan penetapan jadwal pelaksanaan belajar mengajar;
2. bahwa sebagaimana pertimbangan pada poin 1 diatas perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 133/D/O/1999 tanggal 22 Juli 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji dan Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan S-1 di Lingkungan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji di Tanjungpinang.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi (BAN-PT) Nomor: 7006/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 Tentang Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi (BAN-PT) Nomor: 6915/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 Tentang Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang.
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi (BAN-PT) Nomor: 1706/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 Tentang Akreditasi Program Studi Sarjana Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang.
7. Keputusan Ketua STISIPOL Raja Haji No.2911/A.1/16/2014 tentang Peraturan Akademik STISIPOL Raja Haji.
- Memperhatikan : Rapat unsur pimpinan program studi, bagian akademik, unsur dosen, dan unsur pelaksana administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang tanggal 19 Agustus 2022.

*MEMUTUSKAN.....*



ACCREDITED  
Management Systems  
Certification Body



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Menetapkan jadwal pelaksanaan belajar mengajar semester ganjil di lingkungan STISIPOL Raja Haji Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tersebut pada lampiran (1) keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tahun Anggaran 2022-2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022



KETUA,

DR. ENDRI SANOPAKA, S.Sos., MPM  
LEKTOR, NIDN1005118101

### Tembusan :

1. Yth. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Ketua Yayasan Raja Haji Fisabilillah.
3. Dosen Yang Bersangkutan.
4. Arsip









